



# **STANDAR EVALUASI MASA STUDI**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016

# STANDAR EVALUASI MASA STUDI



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SEMS-14
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR EVALUASI MASA STUDI



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SEMS-14
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	Evaluasi masa studi merupakan salah satu kegiatan program studi dalam mengevaluasi masa studi mahasiswa. Dengan evaluasi masa studi ini akan dapat diketahui kondisi studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat didorong untuk segera lulus tepat waktu. Untuk memperlancar pelaksanaan evaluasi masa studi maka perlu disusun Standar Evaluasi Masa Studi. Standar Evaluasi Masa Studi ini digunakan sebagai acuan untuk kelanjutan studi dan/atau putus studi (tidak diperkenankan melanjutkan studi) mahasiswa.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPM</li> <li>4. Dekan/Direktur</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. BAAK</li> <li>7. Dosen Wali</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Evaluasi Masa Studi adalah kriteria-kriteria minimal terkait pelaksanaan evaluasi masa studi.</li> <li>2. Evaluasi Masa Studi adalah proses penilaian terhadap syarat-syarat kelanjutan studi dan waktu lamanya mahasiswa menyelesaikan studi.</li> <li>3. Cuti Studi adalah menunda atau berhenti sementara waktu dari semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan seijin Rektor.</li> <li>4. Alih Program Studi adalah perpindahan studi mahasiswa dari program studi sebelumnya ke program studi lain di lingkungan UST dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor.</li> <li>5. Status Percobaan adalah suatu kondisi dimana mahasiswa masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik.</li> <li>6. Putus Studi adalah tidak diperkenankan mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan keputusan Rektor.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa studi paling lama untuk mahasiswa program sarjana adalah 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.</li> <li>2. Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilaksanakan pada akhir semester 2 (dua) dan 4 (empat).</li> <li>3. Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester 2 (dua) telah mendapatkan <math>IPK \geq 2,25</math>.</li> <li>4. Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester 4 (empat) telah mendapatkan <math>IPK \geq 2,50</math>.</li> <li>5. Mahasiswa program sarjana yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (1) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan Rektor.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR EVALUASI MASA STUDI	Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mahasiswa program sarjana yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (3) dan (4) dianjurkan untuk alih program studi dan/atau tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan Rektor.</li> <li>7. Masa studi mahasiswa program magister adalah 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.</li> <li>8. Evaluasi masa studi mahasiswa program magister dilaksanakan setiap semester dimulai pada semester 2 (dua).</li> <li>9. Mahasiswa program magister yang tidak berhasil mendapatkan <math>IP \geq 3,00</math> pada akhir semester 2 (dua) dikenai status percobaan.</li> <li>10. Mahasiswa program magister yang dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan <math>IPK \geq 3,00</math>.</li> <li>11. Mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (7) dan (9) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan Rektor.</li> <li>12. Lama studi pada program studi asal diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi mahasiswa yang bersangkutan.</li> <li>13. Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti studi selama-lamanya 4 (empat) semester untuk program sarjana dan 2 (dua) semester untuk program magister.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Evaluasi Masa Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</li> <li>2. Dekan/Direktur mengkoordinasi pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Ketua Program Studi melaksanakan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>4. LPM memonitoring pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR EVALUASI MASA STUDI	Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. BAAK memonitoring data kemajuan belajar mahasiswa.</li> <li>6. Dosen wali mendokumentasi data-data mahasiswa.</li> </ol>
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada mahasiswa program sarjana yang masa studinya lebih dari 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 semester.</li> <li>2. Tidak ada mahasiswa program magister yang masa studinya lebih dari 4 (empat) tahun akademik atau 8 semester.</li> <li>3. Tidak ada mahasiswa program sarjana yang cuti studinya lebih dari 4 (empat) semester.</li> <li>4. Tidak ada mahasiswa program magister yang cuti studinya lebih dari 2 (dua) semester.</li> <li>5. Tidak ada mahasiswa program sarjana yang lulus studinya dengan IPK &lt; 2,50.</li> <li>6. Tidak ada mahasiswa program magister yang lulus studinya dengan IPK &lt; 3,00.</li> </ol>
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan.</li> <li>3. Dokumen Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang</li> </ol>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR EVALUASI MASA STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SEMS-14

Tanggal :

Revisi : 3

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
  14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
  15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.
  16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
  18. Statuta UST Yogyakarta (2012).
  19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Evaluasi Masa Studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Evaluasi Masa Studi adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Evaluasi Masa Studi dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi dengan Surat Keputusan.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Hasil Analisis SWOT Evaluasi Diri.</li> <li>3. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi.</li> <li>4. Surat Keputusan Rektor Tentang Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>
----	-----------------------------	---



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR EVALUASI MASA STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-02

Tanggal :

Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Evaluasi Masa Studi telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan Standar Evaluasi Masa Studi sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan/Direktur melakukan rapat koordinasi pelaksanaan Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi memimpin rapat Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Rapat Evaluasi Masa Studi dihadiri oleh Dekan/Direktur, BAAK, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen Wali, Ketua TU, dan Operator Program Studi.</li> <li>4. Peserta rapat Evaluasi Masa Studi meneliti, mencermati, dan memberikan penanganan khusus yang meliputi: IPK sementara, lama cuti, dan masa studi.</li> <li>5. Peserta rapat menandatangani berita acara hasil rapat Evaluasi Masa Studi (LPM-UST-F.SEMS-01 dan LPM-UST-F.SEMS-02).</li> <li>6. Ketua program studi untuk program sarjana akan memberikan penawaran alih program dan/atau putus studi bagi mahasiswa yang pada akhir semester 2 (dua) mendapatkan IPK &lt; 2,25; pada akhir semester 4 (empat) mendapatkan IPK &lt; 2,50.</li> <li>7. Ketua program studi untuk program sarjana akan memberikan penanganan khusus bagi mahasiswa yang masa studinya telah 12 (dua belas) semester dan belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 120 (seratus dua puluh) sks tidak termasuk tugas akhir.</li> <li>8. Ketua Program Studi untuk program sarjana akan memberikan penanganan khusus bagi mahasiswa</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

		<p>yang masa studinya telah 14 (empat belas) semester.</p> <p>9. Ketua program studi untuk program sarjana akan mengajukan surat permohonan SK Putus Studi bagi mahasiswa yang masa studinya &gt; 14 (empat belas) semester (LPM-UST-F.SEMS-03).</p> <p>10. Ketua program studi untuk program magister akan memberikan status percobaan bagi mahasiswa yang mendapatkan IPK &lt; 3,00 pada akhir semester 2 (dua).</p> <p>11. Ketua program studi untuk program magister akan memberikan penanganan khusus bagi mahasiswa yang masa studinya telah 6 (enam) semester dan belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi tidak termasuk tugas akhir.</p> <p>12. Ketua program studi untuk program magister akan mengajukan surat permohonan SK Putus Studi bagi mahasiswa yang masa studinya &gt; 8 (delapan) semester (LPM-UST-F.SEMS-03).</p> <p>13. Rektor mengeluarkan SK Putus Studi.</p> <p>14. BAAK memberikan kepada mahasiswa putus studi berupa: surat keterangan pernah kuliah, surat keterangan pindah, dan transkrip nilai sampai dengan semester terakhir yang ditempuh mahasiswa setelah mahasiswa menyelesaikan administrasi.</p> <p>15. BAAK merubah status mahasiswa putus studi dari “Aktif” menjadi “Keluar”.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<p>1. Wakil Rektor I bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</p> <p>2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</p> <p>3. BAAK bertanggung jawab terhadap pembuatan surat keterangan pernah kuliah, transkrip nilai untuk mahasiswa putus studi, dan perubahan status mahasiswa.</p>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Hadir dan Hasil Rapat dan/atau <i>Workshop</i> Penyusunan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Daftar Hadir Sosialisasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>4. Berita Acara Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR EVALUASI MASA STUDI	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Evaluasi Masa Studi telah dirumuskan, disosialisasikan dan telah diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Isi Standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.</li> <li>3. Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Evaluasi Masa Studi adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Evaluasi Masa Studi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan isi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab pengendalian standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Dokumen Hasil Analisis Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Daftar Hadir Rapat Analisis Hasil Evaluasi.</li> <li>4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Evaluasi Masa Studi telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Evaluasi Masa Studi perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Evaluasi Masa Studi adalah langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dari Standar Evaluasi Masa Studi, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Peningkatan Standar Evaluasi Masa Studi adalah tindakan menilai isi Standar Evaluasi Masa Studi didasarkan, antara lain pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian, dengan melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai dasar merumuskan Standar Evaluasi Masa Studi yang baru.</li> <li>3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	Pihak yang melakukan peningkatan Standar Evaluasi Masa Studi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI	Revisi : 3

		3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari Analisis Evaluasi Standar.</li> <li>2. Formulir /<i>Template</i> Standar Baru.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SEMS-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

**BERITA ACARA RAPAT EVALUASI MASA STUDI**  
**PROGRAM SARJANA**

Nomor: .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pada jam ..... sampai dengan jam ..... bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Masa Studi Program Studi ..... Fakultas ..... Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, yang dihadiri oleh:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Dekan	1.
2.		Kaprodi	2.
3.		Sekprodi	3.
4.		BAAK	4.
5.		Dosen Wali (1)	5.
6.		Dosen Wali (2)	6.
7.		Dosen Wali (dst)	7.
8.		Ketua Tata Usaha	8.
9.		Operator Prodi	9.

telah mencermati profil mahasiswa program studi ..... dengan kondisi sebagai berikut:

A. Mahasiswa Semester 2 (dua) Tahun Akademik 20...../20.....

No.	NIM	Nama	IPK	Melanjutkan Studi (√)	
				Dapat	Tidak Dapat
1.					
2.					
3.					
...					

menyatakan bahwa mahasiswa yang mendapatkan  $IPK \geq 2,25$  adalah ....., sehingga mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi dengan  $IPK < 2,25$  adalah .....

B. Mahasiswa Semester 4 (empat) Tahun Akademik 20...../20.....

No.	NIM	Nama	Lama Cuti	IPK	Melanjutkan Studi (√)	
					Dapat	Tidak Dapat
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang mendapatkan  $IPK \geq 2,50$  adalah ....., sehingga mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi dengan  $IPK < 2,50$  adalah .....

C. Mahasiswa Semester 12 (dua belas) Tahun Akademik 20...../20.....

No.	NIM	Nama	Lama Cuti	SKS	Melanjutkan Studi (√)	
					Dapat	Tidak Dapat
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 120 sks, tidak termasuk tugas akhir adalah .....

D. Mahasiswa yang telah menempuh 14 (empat belas) Semester

No.	NIM	Nama	IPK	Lama Cuti	Keterangan
1.					
2.					
3.					
...					

menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menempuh 14 (empat belas) semester adalah .....

E. Mahasiswa yang telah menempuh > 14 (empat belas) Semester

No.	NIM	Nama	IPK	Lama Cuti	Lama Studi	Keterangan
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menempuh > 14 (empat belas) semester adalah .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Dekan ...,

Yogyakarta, ...  
Ketua Program Studi ...,

( ..... )  
NIDN: ...

( ..... )  
NIDN: ...

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SEMS-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

**BERITA ACARA RAPAT EVALUASI MASA STUDI  
PROGRAM MAGISTER**

**Nomor: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pada jam .....sampai dengan jam ..... bertempat di ruang .....telah Dilaksanakan Rapat Evaluasi Masa Studi Program Studi ..... Direktorat .....Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, yang dihadiri oleh:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Direktur	1.
2.		Kaprodi	2.
3.		Sekprodi	3.
4.		BAAK	4.
5.		Dosen Wali (1)	5.
6.		Dosen Wali (2)	6.
7.		Dosen Wali (dst)	7.
8.		Ketua Tata Usaha	8.
9.		Operator Prodi	9.

telah mencermati profil mahasiswa program studi ..... dengan kondisi sebagai berikut:

A. Mahasiswa Semester 2 (dua) Tahun Akademik 20..... /20.....

No.	NIM	Nama	IPK	Melanjutkan Studi (√)	
				Dapat	Tidak Dapat
1.					
2.					
3.					
...					

menyatakan bahwa mahasiswa yang mendapatkan  $IPK \geq 3,00$  adalah ....., sehingga mahasiswa yang dikenai status percobaan dengan  $IPK < 3,00$  adalah .....

B. Mahasiswa Semester 6 (enam) Tahun Akademik 20...../20.....

No.	NIM	Nama	Lama Cuti	SKS	Melanjutkan Studi (√)	
					Dapat	Tidak Dapat
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi tidak termasuk tugas akhir adalah .....

C. Mahasiswa yang telah menempuh > 8 (delapan) Semester

No.	NIM	Nama	IPK	Lama Cuti	Lama Studi	Keterangan
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menempuh > 8 (delapan) semester adalah .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Direktur ....,

Yogyakarta, ...  
Ketua Program Studi ....,

( ..... )  
NIDN: ...

( ..... )  
NIDN: ...

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SEMS-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

## PERMOHONAN SK PUTUS STUDI

Nomor : ..... Yogyakarta, ... .. 20..  
Hal : Permohonan SK Putus Studi  
Lamp. : ...

Yth.  
Rektor  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
di Yogyakarta

Salam dan Bahagia,

Dengan ini kami laporkan hasil rapat Evaluasi Masa Studi pada Program Studi ..... hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun .... Dari hasil rapat tersebut, sejumlah ... mahasiswa telah melewati batas masa studi (data terlampir). Untuk selanjutnya kami mohon penerbitan SK putus studi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Salam.

Mengetahui:

Dekan/Direktur ...,

Ketua Program Studi ...,

( ..... )  
NIDN: ...

( ..... )  
NIDN: ...

### Tembusan:

1. Wakil Rektor I,II
2. BAAK

**Lampiran 1. Berita Acara Rapat Evaluasi Masa Studi Program .....**

**Lampiran 2. Daftar Mahasiswa Putus Studi**

No.	NIM	Nama	IPK	Masa Studi	Keterangan
1.					
2.					
3.					
....					
dst					

Yogyakarta, .....  
Ketua Program Studi ...,

(.....)  
NIDN: ...

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SEMS-14
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>TIM PENYUSUN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 3

### **TIM PENYUSUN**

- Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)  
 Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)  
 Anggota/Reviewer :
  1. Risal Rinofah, M.M. (Wakil Dekan FE)
  2. Astuti Wijayanti, S.Pd., M.Pd.Si. (Kepala BSIM)
  3. Drs. Sri Widata, MP. (Kepala BAAK)
  4. Insanul Qisti B, M.Sn. (GMP Pend. Seni Rupa)
  5. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Kepala LPM)
  6. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
  7. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. Pengembangan Mutu)